Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, Hal 133-146

P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193



PERAN KEPALA ADAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN ADAT (Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali)

Siti Hamimah

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang siti.hamimah96@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pulau Bali, pulau dewata, pulau seribu pura dihuni oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu. Namun, ada sisi berbeda yang dapat dilihat dibagian Bali utara. Ada sebuah perbedaan yang tumbuh atas dasar kedamaian yang harmonis. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Hindu-Dharma yang sarat dengan ritual keagamaan dan adat istiadatnya yang kental, perkampungan muslim desa Pegayaman memberikan warna tersendiri bagi Bali. Permukiman Desa Pegayaman merupakan satusatunya desa di Bali yang mayoritas penduduknya muslim yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, karena meneliti perilaku hukum masyarakat, baik berupa adat dan perilaku masyarakat, dan menggunakan data primer sebagai data utama. Sesuai dengan topic yang dikaji, penelitian ini dilakukan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini adalah semua pelaksanaan putusan atau sengketa adat warga diselesaikan secara musyawarah atas dasar peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh penghulu sebelumnya dan pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang dianggap bersengketa, apabila hasil kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata.

Kata kunci: adat, peraturan, pelaksanaan, putusan adat, Bali

ABSTRACT

The island of Bali, the island of the gods, the island of a thousand temples inhabited by the majority of people who embrace Hinduism. However, there are different sides that can be seen in the northern part of Bali. There is a difference that grows on the basis of harmonious peace. In the midst of the life of Hindu-Dharma community which is full of religious rituals and customs, the Muslim village of Pegayaman village gives its own color for Bali. Settlement Pegayaman Village is the only village in Bali that has a Muslim majority located in Sukasada District, Buleleng Regency, Bali Province. This research is empirical legal research, because it will examine the legal behavior of the community, both in the form of adat and community behavior, and use primary data as the main data. In accordance with the topic studied, this research was conducted in Pegayaman Village, Sukasada District, Buleleng Regency. The results of this study are all the implementation of a customary community's decision or dispute is resolved by deliberation on the basis of the regulations agreed upon by the previous head and the implementation of the decision is carried out by bringing together the two parties considered to be in dispute, if the results of the joint agreement do not produce the agreement expected by one the party then the headman looks at the village regulations for later criminal and civil settlement.

Keywords: custom, regulation, implementation, customary verdict, Bali

A. PENDAHULUAN

Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia."

Istilah masyarakat hukum adata dalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan,seperti dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritikakademis. Sedangkan istilah ma-syarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional³

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁴

Secara factual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki

¹Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009), hlm. 1

²Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. ix

³Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36

⁴Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm.36

hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya.⁵

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁶

Sedangkan menurut sejarah, Nusantara (kini Indonesia) merupakan bangsa yang sangat tua. Bangsa ini, menurut hasil penelitian yang dilakukan Arysio Santos selama 30 tahun dan ditulis dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found (The Finally Localization of Plato's Lost Civilization) dipandang sebagai tempat lahir peradaban dunia⁷.

Pulau Bali, pulau dewata, pulau seribu pura dihuni oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu. Namun, ada sisi berbeda yang dapat dilihat di bagian Bali utara. Ada sebuah perbedaan yang tumbuh atas dasar kedamaian yang harmonis. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Hindu-Dharma yang sarat dengan ritual keagamaan dan adat istiadatnya yang kental, perkampungan muslim desa Pegayaman memberikan warna tersendiri bagi Bali. Tercipta akulturasi budaya yang sangat menggugah perasaan. Perbedaan dirayakan dengan seksama, tanpa pertentangan dan perselisihan. Kehidupan di desa ini tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya. Desa Pegayaman, karena letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti subak, seka, banjar, dipelihara dengan baik.8

Permukiman Desa Pegayaman merupakan satu-satunya desa di Bali yang mayoritas penduduknya muslim yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

⁵Ibid. hlm. 3

⁶HusenAlting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat AtasTanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm.30

⁷Arysio Santos, Atlantis The Lost Continent Finally Found (The Finally Localization of Plato's Lost Civilization, Indonesia Ternyata Tempat Lahir Perdaban Dunia, Terjemah Hikmah Ubaidillah (Jakarta: Ufuk Pres, 2009),

⁸I NyomanPayuyasa, *Melihat Pegayaman, Merayakan Perbedaan* (Denpasan: Prodi Film dan Televisi FSRDISI), tanpa tahun

Keunikan permukiman ini terletak pada kenyataaan bahwa semua penduduknya beragama Islam dan masyarakat Desa Pegayaman adalah orang asli Bali dan merupakan penganut Islam yang taat. Masyarakat didalam Desa Pegayaman ini tetap membangun kehidupan yang harmonis walaupun berada ditengah-tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Keharmonisan di dalam desa ini telah membuktikan bahwa agama mampu menciptakan suatu kerukunan ditengah-tengah besarnya perbedaan di Bali. Penerapan budaya dalam kehidupan sehari-hari telah melekat nilai-nilai yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri, maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara, namun dalam perselisihan adat, pemberian hukuman diberikan dengan tetap menghormati kedudukan si pelanggar sebagai manusia maka dilakukanlah musyawarah yang menjadi identitas khas Indonesia, dan di Desa Pegayaman untuk memutuskan suatu perselisihan atau untuk memutuskan acara adat, seluruh warga Desa Pegayaman mempercayakan putusan adat kepada kepala adat yang disebut sebagai penghulu.

Karena itulah, peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan putusan adat menurut Masyarakat Desa Pegayaman. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pelaksanaan putusan peradilan adat di desa Pegayaman dan peran kepala adat dalam melaksanakan putusan sengketa adat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, karena meneliti perilaku hukum masyarakat, baik berupa adat dan perilaku masyarakat, dan menggunakan data primer sebagai data utama. Sesuai dengan topic yang dikaji, penelitian ini dilakukan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data berupa tulisan yang menggambarkan fenomena budaya yang berkaitan dengan fenomena budaya yang terjadi pada komunitas Islam Pegayaman. Data yan diperoleh dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi partisipasi, dan kepustakaan. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka secara langsung.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Letak Geografis

Desa Pegayaman berada diketinggian antara 450 sampai 1.200 meter dari permukaan laut dengan kemiringan tanah 33% dan dengan curah hujan normal. Luas wilayah desa yang dalam bahasa daerah Bali disebut dengan "*palemahan desa*" seluas 15.84 km² atau 1.584 Ha dengan penduduk sebanyak 1.700 KK (Wawancara dengan Kepala Desa Pegayaman). Pada tahun 2019,

desa ini dihuni oleh 7.000 jiwa dengan 90% diantaranya beragama Muslim. Hubungan kerjasama anatara masyarakat Muslim di Pegayaman dan orang-orang Hindu di sekitarnya telah terjalin sejak abad ke-17 Masehi. Dalam sistem pengaturan desa, Pegayaman menerapkan sistem banjar dengan membagi desa menjadi lima banjar, yaitu Dauh Margi (Barat Jalan), Dangin Margi (Timur Jalan), Kubu Lebah, Kubu,dan Amertasari.

2. Sejarah dan Keadaan Masyarakat

Sesuai dengan sejarahnya Desa Pegayaman telah ada pada abad ke-16, yang mana tidak bisa dilepaskan atau dilupakan dari sosok seorang pemimpin Raja Buleleng yaitu Anglurah Ki Barak Panji Sakti. Kata Pegayaman pada awalnya berasal dari nama sebuah tetumbuhan yang sangat banyak atau yang sangat lebat yang berada di wilayah Desa Pegayaman pada saat itu.Pohon tersebut adalah pohon Gatep (Gayam = dalam bahasa Jawa). Selain itu terdapat versi lain bahwa kata Pegayaman berasal dari nama sebuah senjata, yaitu sebuah keris (keris Gayaman yang ada di Kerajaan Mataram), bentuknya tidak seperti Keris Empu Gandring sebagaimana yang telah dituturkan oleh ahli keris keraton Surakarta tentang keris tersebut.

Penduduk Desa Pegayaman awal mulanya berasal dari Solo dan Blambangan Banyuwangi. Kehadirannya di Buleleng adalah untuk mengantarkan atau mengiringi keberangkatan Raja Buleleng dari Mataram menuju Blambangan lalu ke Bali. Para pengantar tersebut diberi hadiah oleh Raja Buleleng (Anglurah Ki Barak Panji Sakti) yaitu sebuah tempat tinggal, tempat tersebut berada di wilayah Banjar Jawa, yang sekaligus juga sebagai tempat pengistirahatan gajah. Selanjutnya, orang-orang Jawa yang ada di Banjar Jawa sebagaimana tersebut diatas, dipindahkan ke sebelah selatan wilayah Kerajaan Buleleng, yaitu di sebuah perbukitan yang penuh dengan pohon Gatep (*gayam*: bahasaJawa).

Seiring berjalannya waktu, ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa pada tahun 1850 terdamparlah sebuah kapal di pantai Buleleng (Kampung Bugis). Kapal tersebut adalah rombongan dari Raja Bone Sulawesi yang hendak berangkat ke Pulau Jawa dan Madura. Akibat derasnya arus laut maka kapal tersebut kandas di Buleleng, sehingga rombongan tersebut menghadap Raja Buleleng (Anglurah Ki Barak Panji Sakti), mereka diterima, ditawarkan, dan diberikan wilayah oleh Raja untuk bergabung di Pegayaman.

Semua warga yang terdapat di Desa Pegayaman adalah orang-orang Islam yang taat, dan warga tersebut adalah orang asli Bali yang terdiri dari3 suku yaitu Solo, Blambangan, Banyuwangi dan Bugis. Di dalam permukiman ini jagat Bali dengan tradisi Hindu benar-benar hilang, hal ini bisa dilihat dari fakta antropologis dan sosiologis yang menyatakan bahwa Islam telah datang ke Desa Pegayaman sejak dahulu dan telah memberikan peranan penting pada semua aspek

⁹Endy Agustian, "Nilai-nilai Lokal Sebagai Basis Perencanaan Permukiman Muslim Berkelanjutan di Desa Pagayaman Bali," *Jurnal Plano Madani*, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 115-127

kehidupan di Desa Pegayaman sampai dengan saat ini. Di dalam permukiman ini, terdapat berbagai macam pelaksanaan kegiatan- kegiatan, baikkegiatan sosial maupun kegiatan budayayang telah berjalan dengan sangat baik, serta sesuai dengan tatanan agama Islam berlandaskan adat yang berpangku Syara'.

Kegiatan-kegiatan budaya tersebut dapat dilihat pada peringatan Maulid Nabi, kegiatan Subak, dan kegiatan hari raya Islam lainnya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam pelaksanaan Maulid Nabi, dimulai dari Masjid Jami' sebagai awal pelaksanaan dan dilanjutkan di masingmasing banjar yang terdapat di wilayah Desa Pegayaman, yang mana semua rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinatori oleh Penghulu atau Imam¹⁰. Kulturasi budaya Bali, agama Hindu dan agama Islam terlihat di desa ini pada beberapa hal, contohnya *seni burde(burdah)* dan *sokok base(daun sirih)*. *Seni burde* adalah perpaduan lantunan sholawat, seni tabuh, dan gerak tari Pegayaman yang nada lagu dan tariannya mirip dengan seni tradisional Bali.

Sementara *sokok base* adalah rangkaian daun sirih, kembang, buah, dan telur, pada batang pisang yang mirip dengan *pejegan*, sarana upacara di pura bagi masyarakat Hindu¹¹. Di desa Pegayaman, umat Hindu dan Muslim kerap bertukar makanan saat lebaran, seperti buah-buahan dan roti. Tradisi pertukaran makanan seperti ini disebut sebagai *ngejot*. Dalam sistem penamaan di desa ini, nama warga kerap merupakan perpaduan unsur Bali, Arab dan terkadang Jawa. Diawal nama biasanya memakai tradisi Bali dengan menambahkan urutan kelahiran, yaitu Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut (dari anak pertama hingga seterusnya) dan dilanjutkan dengan penggunaan nama-nama Islam seperti Yunus, Muhammad, dll.¹²

3. Dasar Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat di Desa Pegayaman

Peradilan adat berfungsi untuk memutus maupun mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat. Kelembagaan pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktik sehari-hari di desa adat (masyarakat hukum adat). Undang-undang Desa juga mengakui keberadaan kelembagaan peradilan desa adat tersebut. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang Desa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui hukum adat, pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ¹³. Putusan

¹⁰Ibid,

¹¹Ilham Khoiri, "Semua Bersaudara di Pegayaman," Kompas, 5 September 2010, hlm. 1.

¹³Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 14

Dalam artikel Hakim Adat Minta Pengakuan dari Negara, Wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Lilik Mulyadi (yang menjabat saat itu) menjelaskan sebenarnya lembaga adat diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Pengakuannya dapat dilihat dari hakim-hakim yang telah menggali nilai-nilai adat ketika membuat putusan, kemudian Lilik mengatakan model penyelesaiannya itu adalah bila sebuah kasus selesai di Lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan Nasional.

Undang-undang Desa mengatur mengenai peraturan desa adat, disesuaikan dengan norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ¹⁵, ketentuan mengenai peraturan desa adat hanya berlaku bagi desa adat¹⁶, ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat 17, Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. ¹⁸ Pasal 103 tentang Desa, memiliki Empat Jenis kewenangan, yaitu:

- 1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
- 2. Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- 4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Pegayaman Bali (penghulu) Haji Nengah Abdul Gofar Ismail mengatakan, pada dasarnya semua pelaksanaan putusan atau sengketa adat warga diselesaikan secara musyawarah atas dasar peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh penghulu sebelumnya dan pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang dianggap bersengketa, apabila hasil kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata, menurut warga, keputusan penghulu adalah hasil keputusan yang berpedoman kepada ajaran-ajaran islam dan keputusannya mutlak harus di ikuti. Di tengah-tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, keharmonisan di dalam desaini telah membuktikan bahwa agama mampu

¹⁴Ibid.

¹⁵Pasal 110 UU Desa

¹⁶Pasal 111 ayat (1) UU Desa

¹⁷Pasal 111 ayat (2) UU Desa

¹⁸Pasal 108 UU Desa

menciptakan suatu kerukunan ditengah-tengah besarnya perbedaan di Bali. Penerapan budaya dalam kehidupan sehari-hari telah melekat nilai-nilai yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan keputusan yang diberikan oleh kepala adat (penghulu) tidak pernah lepas dari ajaran agama islam dan juga berpedoman kepada aturan-aturan adat yang berlaku di Desa adat tersebut.

4. Peran Kepala Adat Dalam Melaksanakan Putusan Adat

Maria Rita Ruwiastuti,¹⁹ mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural. Dalam buku *De Commune Trek inbet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenman nmengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan.

Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut²⁰:

- (1) Sifat magis religious diartikan sebagai suatu pola piker yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
- (2) Sifat komunal (*commuun*), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
- (3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

¹⁹Maria Rita Ruwiastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak—HakAdat* (Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 177

²⁰Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 46

4) Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi.Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta/ seketika.

Keberadaan wilayah masyarakat hukum adat di Indonesia dinyatakan dalam beberapa pustaka antara lain menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh van Vollenhoven yang dilakukan antara tahun 1906 sampai dengan tahun 1918. Dalam karyanya Adatrecht van Nederlandsch-Indie, van Vollenhoven menyimpulkan bahwa di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh meliputi Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Siemelu; (2) Gayo, Alas, Batak, meliputi Gayo luwes, Tanah Alas, Tanah Batak, Tapanuli Utara (Batak Pak-pak/Barus, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Toba), Tapanuli Selatan (Padang Lawas, Angkola, Mandailing) dan Nias; (3) Minangkabau (Padang Agam, Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar, dan Korintji, dan Mentawai; (4) Sumatera Selatan meliputi Bengkulu (Redjang), Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulang Bawang), Palembang (Anak Lakitan, Djelma Daja, Kubu, Pasemah, Samendo), Djambi (Batindan Penghulu); (5) Melayu meliputi Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur; (6) Bangka, Belitung; (7) Kalimantan, meliputi Dayak, Kapuas Hulu, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tajan, Dayak Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timai, Long Glat, Dayak Maanjai Patai, Dayak Maanjai Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot-Danum, Dayak Penyabung Punan; (8) Minahasa, Manado; (9) Gorontalo meliputi Bolaang, Mongondow, Boalemo; (10) Tana Toraja meliputi Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai; (11) Sulawesi Selatan, meliputi Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Salaisar, Muna; (12) Kepulauan Ternate meliputi Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula; (13)Maluku, Ambon meliputi Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliaasar, Saparna, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar; (14) Irian Barat; (15) Kepulauan Timor meliputi Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, Ngada, Rote, Savu, Bima; (16) Balidan Lombok meliputi Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Djembrana, Lombok, Sumbawa; (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura meliputi Jawa Tengah, Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura; (18) Daerah kerajaan (Solo dan Yogyakarta).(19)Jawa Barat meliputi Priangan Sunda, Jakarta dan Banten.²¹

Dibawah ini adalah rumusan kriteriamasyarakat hukum adat sebagai berikut²²:

²¹Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi (Jakarta: Balai Buku Ichtiar,1961), hlm. 89-91

²²Syarifah M, "Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau," *Tesis Ilmu Hukum* (Medan: Program Studi Magister Kenotariatan, 2010), hlm.21

- 1. Terdapat masyarakat yang teratur;
- 2. Menempati suatu tempat tertentu;
- 3. Ada kelembagaan;
- 4. Memiliki kekayaan bersama;
- 5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
- 6. Hidup secarakomunal dan gotongroyong.

Pada masyarakat hukum adat, untuk mewujudkan kesejahteraan itu maka dalam masyarakat hukum tersebut harus memiliki struktur pemerintahan atau kepemimpinan. Dalam hal ini mempunyai kedaulatan penuh (*soverign*) atas wilayah kekuasaannya (*tanah ulayat*) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengelola, mengatur dan menata hubungan- hubungan antara warga dengan alam sekitar, hal ini tentunya bertujuan untuk mencari keseimbangan hubungan sehingga kedamaian dan kesejahteraan yang menjadi tujuan tersebut terwujud.²³

Dalam struktur kepemimpinan masyarakat adat di Desa Pegayaman Bali, ada seorang ulama bersahaja dan berpengaruh dilingkungan Desa Pegayaman dan ulama inilah yang dipilih secara vooting oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan pimpinan masyarakat adat desa Pegayaman yang disebut penghulu. Penghulu ini bernama Haji Nengah Abdul Gofar Ismail.

Haji Nengah Abdul Gofar Ismail inilah yang menjadi tokoh panutan masyarakat Desa Pegayaman, perannya sebagai kepala adat cukup besar dan menjadi tokoh yang memutuskan segala macam perkara, perannya sangat sentral untuk memutuskan segala perkara seperti masalah perkawinan, perceraian, waris dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat desa Pegayaman dan masyarakat patuh terhadap keputusan-keputusan hasil musyawarah.

Sistem pengetahuan komunitas Islam Pegayaman dapat dilihat melalui pemanfaatan alam dalam menunjang kehidupan keseharian mereka. Alam dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian, untuk lauk, obat-obatan dan sebagainya. Kesenian yang berkembang dalam komunitas Islam Pegayaman tidak sekompleks dalam budaya Bali. Hal ini berkaitan dengan ajaran Islam yang mengharamkan penyimbolan Tuhan dalam bentuk apapun sehingga seni patung tidak berkembang. Kesenian yang berkembang di Pegayaman hanya berupa tarian dan nyanyian yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam.

Kesenian khas Pegayaman adalah seni hadrah dan bordah. Seni hadrah berupa tarian sekelompok prajurit yang diiringi dengan nyanyian yang diambil dari kitab Al Berzanji.

²³Ibid, hlm. 22

Sementara seni bordah adalah seni vokal yang melantunkan ayat-ayat Al Berzanji yang diiringi dengan borde yakni rebana dengan ukuran cukup besar. Uniknya adalah para pemain menggunakan pakaian khas Bali seperti lancingan dan udenglayaknya orang Bali yang hendak ke Pura. Komunitas Islam Pegayaman merupakan penganut Islam yang taat. Meskipun demikian, dalam beberapa praktek religi ditemukan pula penyerapan unsur budaya Bali. Hal ini dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan dalam menyambut hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi.

Mereka mengenal istilah penapean (membuat tape), penyajaan (membuat jajan), mandi bersama di bulan Safar dan dilaksanakan di hari Rabu akhir bulan untuk tolak bala karena di bulan Safar ulama sufi mengatakan Allah SWT menurunkan banyak penyakit dan masyarakat Pegayaman melaksanakan mandi bersama untuk menolak bala, penampahan (menyembelih hewan) dan manis (sehari setelah hari raya). Rangkaian kegiatannya hampir sama dengan budaya Bali. Dalam perayaan kegiatan Maulid Nabi, mereka meyakini sebagai hari otonan Nabi Muhammad sehingga perayaan berlangsung cukup meriah dengan membuat sokok base dan sokok taluh. Interaksi yang terjadi antara komunitas Islam Pegayaman dengan budaya Bali menyebabkan lambat laun mereka menyerap dan menggunakan beberapa unsur budaya Bali. Perkawinan lintas etnis antara orang Islam dengan gadis Bali memberikan ruang terjadinya persilangan budaya. Sampai saat ini budaya yang ditampilkan dalam kehidupan keseharian komunitas Islam Pegayaman lebih dominan simbol-simbol budaya Bali. Bahasa Bali merupakan bahasa ibu dalam komunitas Islam Pegayaman. Dalam berkomunikasi, mereka dengan fasih menggunkan Bahasa Bali.

Bahasa Bali yang berkembang dalam komunitas Islam Pegayaman juga hampir sama dengan Bahasa Bali yang berkembang pada masyarakat Bali umumnya. Mereka mengenal anggah-ungguhin Basa Bali yakni basa Bali alus, madya dan kesamen. Dalam komunitas Islam Pegayaman tidak mengenal pelapisan masyarakat berdasarkan keturunan (Received Status) layaknya pada masyarakat Bali. Penggunaan anggah ungguhin basa Bali hanya sebatas pada lawan bicara. Basa Bali alus digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang dihormati seperti penglingsir, tokoh adat dan agama, atasan, pejabat desa dan sebagainya. Basa Bali madya digunakan dalam kehidupan keseharian kepada orang yang dituakan seperti orang tua, paman, orang baru dikenal dan sebagainya. Sementara basa Bali kesamen digunakan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya ataupun dalam keadaan marah.

Dalam sistem peralatan dan teknologi juga terlihat adanya penyerapan unsur budaya Bali. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan peralatan hidup orang Bali dalam kehidupan komunitas Islam Pegayaman seperti penarek, saab, tenggala, dulang, lesung, alu, kuliner Bali dan sebagainya. Sistem mata pencaharian disesuaikan dengan kondisi geografis Desa Pegayaman yakni dengan bertani (padi) dan perkebunan cengkeh. Dalam sistem organisasi sosial

ditemukan beberapa unsur budaya Bali yang diadopsi oleh komunitas Islam Pegayaman. Dalam penamaan anak, mereka menggunakan sistem penamaan dalam budaya Bali seperti penyematan Wayan untuk anak pertama, Made atau Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga dan Ketut untuk anak keempat dan seterusnya. Sistem perkawinan dalam komunitas ini juga memiliki kesamaan dengan budaya Bali seperti adanya prosesi ngidih dan bebas. Organisasi sosial dalam komunitas ini juga mengikuti sistem organisasi dalam budaya Bali seperti adanya sekaa bordah, sekaa hadrah, subak, sekaa tibaan dan seterusnya.

D. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Semua pelaksanaan putusan atau sengketa adat warga diselesaikan secara musyawarah atas dasar peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh penghulu sebelumnya dan pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang dianggap bersengketa, apabila hasil kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata, menurut warga, keputusan penghulu adalah hasil keputusan yang berpedoman kepada ajaran-ajaran islam dan keputusannya mutlak harus di ikuti. Di tengah-tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, keharmonisan di dalam desa ini telah membuktikan bahwa agama mampu menciptakan suatu kerukunan ditengah-tengah besarnya perbedaan di Bali. Penerapan budaya dalam kehidupan sehari-hari telah melekat nilai-nilai yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dan keputusan yang diberikan oleh kepala adat (penghulu) tidak pernah lepas dari ajaran agama islam dan juga berpedoman kepada aturan-aturan adat yang berlaku di Desa adat tersebut (b) Dalam struktur kepemimpinan masyarakat adat di Desa Pegayaman Bali, ada seorang ulama bersahaja dan berpengaruh dilingkungan Desa Pegayaman dan ulama inilah yang dipilih secara vooting oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan pimpinan masyarakat adat desa Pegayaman yang disebut penghulu. Penghulu ini bernama Haji Nengah Abdul Gofar Ismail. Haji Nengah Abdul Gofar Ismail inilah yang menjadi tokoh panutan masyarakat Desa Pegayaman, perannya sebagai kepala adat cukup besar dan menjadi tokoh yang memutuskan segala macam perkara, perannya sangat sentral untuk memutuskan segala perkara seperti masalah perkawinan, perceraian, waris dan sengketa yang terjadi dalam masyarakat desa Pegayaman dan masyarakat patuh terhadap keputusan-keputusan hasil musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arysio Santos. Atlantis The Lost Continent Finally Found (The Finally Localization of Plato's Lost Civilization). Indonesia Ternyata Tempat Lahir Perdaban Dunia. Terjemah: Hikmah Ubaidillah. Jakarta: Ufuk Pres. 2009

Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi.*Jakarta: Balai Buku Ichtiar.1961

Husen Alting. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Hukum Adat Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo. 2010

Maria Rita Ruwiastuti. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas

Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat. Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar. 2000

Sabian Usman. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Sumber Lain

Endy Agustian, "Nilai-nilai Lokal Sebagai Basis Perencanaan Permukiman Muslim Berkelanjutan di Desa Pegayaman Bali," *Jurnal Plano*. Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2015)

lham Khoiri. Semua Bersaudara di Pegayaman. Kompas. Jakarta. 5 September 2010

I Nyoman Payuyasa. Melihat Pegayaman Merayakan. Film dan Televisi. Denpasar: FSRDISI, tanpa tahun

- Syarifah M. "Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah dalam Era Otonomi Daerah pada Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau." *Tesis*. Ilmu Hukum. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan, USU. 2010
- Taqwaddin. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh." Disertasi Doktor IlmuHukum. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2010)
- https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5256a4b78b32c/hakim-tawarkan-tiga-konsep-peradilan-ada.